

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0283/0/1991

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

bahwa dalam rangka memenuhi jumlah kebutuhan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk tahun Pelajaran 1990/1991, di pandang perlu membuka TK, SLB, SLTP, SLTA Negeri baru dan menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
 - d. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980;
 - e. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - f. Nomor 64/M Tahun 1988.

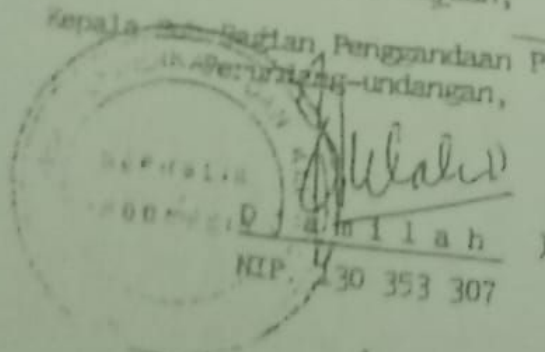
Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pelayagawaran Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektor dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Pertimbangan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

Kepala Bagian Pengkajian Peraturan
Perundang-undangan,



2	3	4	5	6
20. Anak Mager 1 1 Tuan, Juring Bakti	-	Tuan, Juring Bakti	Kalibuwahan Sigap Kumar long 1 1 1	
21. Anak Mager 1 1 Pandiangan 1, 1, 1, 1, 1	-	Pandiangan 1, 1, 1, 1, 1	Kalibuwahan Sigap	
22. Anak Mager 1 1 Tukang 1 1 1	-	Tukang 1 1 1	Kalibuwahan Sigap Kumar long 1 1 1	
23. Anak Mager 1 2 Tuan, Juring Pandiangan	-	Tuan, Juring Pandiangan	Kalibuwahan Sigap Kumar long 1 1 1	
24. Anak Mager 1 1 Kulimamari	-	Kulimamari	Kalibuwahan Sigap Kumar long 1 1 1	
25. Anak Mager 1 1 Tuan, Juring Agung	-	Tuan, Juring Agung	Kalibuwahan Sigap Kumar long 1 1 1	
26. Anak Mager 1 1 Sua 1, 1, 1, 1, 1	-	Sua 1, 1, 1, 1, 1	Kalibuwahan Sigap Kumar long 1 1 1	
27. Anak Mager 1 1 Pandiangan 1 1 1	-	Pandiangan 1 1 1	Kalibuwahan Sigap Kumar long 1 1 1	
28. Anak Mager 1 2 Kulimamari	-	Kulimamari	Kalibuwahan Sigap Kumar long 1 1 1	

Pandiangan 1 1 1

1. Lima
Pembukaan

3	4	5	6	7
1. SMP Negeri 1 Zumalai	-	Zumalai	Kabupaten Kovalima	09.1.2.1038.23.01.027
2. SMP Negeri 5 Dilli	-	Dilli Barat	Kotamadya Dilli	09.1.2.1038.23.01.027
3. SMP Negeri 1 Lolotoi	-	Lolotoi	Kabupaten Bobonaro	09.1.2.1038.23.01.027
4. SMP Negeri 1 Turiscat	-	Turiscat	Kabupaten Manufahi	09.1.2.1038.23.01.027
5. SMP Negeri 2 Baucau	-	Baucau Kota	Kabupaten Baucau	09.1.2.1038.23.01.027
6. SMP Negeri 1 Metinara	-	Metinara	Kabupaten Dilli	09.1.2.1038.23.01.027
7. SMT Pertanian Negeri Sumai	-	Sumai	Kabupaten Kovalima	09.1.6.1102.23.01.027
				09.1.6.1102.23.01.027
				09.1.6.1102.23.01.027
				09.1.6.1102.23.01.027
				09.1.6.1102.23.01.027
				09.1.6.1102.23.01.027
				09.1.6.1102.23.01.027
				09.1.6.1102.23.01.027

Kepala Sekolah dengan Jabatan

Wakil Kepala Sekolah dengan Jabatan

Kepala Sekolah dengan Jabatan

Kepala Sekolah dengan Jabatan

Kepala Sekolah dengan Jabatan

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sekretaris Jenderal

ttd.